

ACTIO PAULIANA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KEPAILITAN

¹M. Ikhfal Khaqiqi, ²Rosalinda Elsina L

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹muhammadival14@gmail.com, ²rosalindael@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Actio Pauliana is a right owned by creditors, that creditors can, in certain circumstances, view acts that have been carried out by debtors as being null and void. In a bankrupt estate, the authority to file an Actio Pauliana lawsuit is the curator. In practice, in court it is not easy to file an actio pauliana lawsuit until it is granted by the judge. So there are legal issues related to how the legal protection will be for creditors if the Actio Pauliana lawsuit is rejected by the court. This research was carried out in a descriptive normative manner using a statutory, conceptual and case approach. So in the event that the Actio Pauliana lawsuit is rejected by the court, in this case the creditor still has to hand over the affairs of the bankrupt debtor's assets to the Curator who is supervised by the Supervisory Judge. Furthermore, based on the Bankruptcy Law and PKPU, if the bankrupt debtor is proven to have acted in bad faith at the suggestion of the Supervisory Judge, at the request of the Curator, or at the request of one or more creditors and after hearing from the Supervisory Judge, he can order that the Bankrupt Debtor be detained.

Keywords: *Actio Pauliana, Bankruptcy, Legal Protection*

ABSTRAK

Actio Pauliana adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka. Dalam harta yang pailit yang berwenang untuk mengajukan gugatan *Actio Pauliana* adalah kurator. Pada prakteknya di pengadilan tidak mudah mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Sehingga didapati isu hukum terkait bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur jika ditolaknya gugatan *Actio Pauliana* oleh pengadilan. Penelitian ini dilakukan secara normatif deskriptif dengan pendekatan secara Peraturan Perundang-Undangan, Konseptual dan Pendekatan secara kasus. Sehingga dalam hal ditolaknya gugatan *Actio Pauliana* pada pengadilan Sehingga dalam hal ini kreditur tetap harus menyerahkan urusan harta debitur pailit kepada Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Selanjutnya berdasar Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jika debitur pailit terbukti melakukan itikad tidak baik atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan.

Kata Kunci: *Actio Pauliana, Kepailitan, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Dalam menjalankan suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, seringkali keadaan keuangan pelaku usaha tersebut sudah sedemikian rupa sehingga sampai pada keadaan berhenti membayar, yaitu suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mampu lagi membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Dalam istilah hutang piutang, terdapat

kreditur yang merupakan pemberi pinjaman piutang, sedang debitur merupakan penerima pinjaman piutang. Dalam proses perjanjiannya, pada umumnya debitur harus memberikan jaminan daripada utang kepada kreditur. Dimana jaminan utang dapat berupa surat berharga maupun benda-benda bergerak lainnya. Sedangkan kreditur memiliki hak untuk menguasai objek jaminan utang tersebut selama debitur belum menyelesaikan atau melunasi utangnya. Selanjutnya, para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita jaminan untuk menjamin agar debitur tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan (Rejeki Hartono, 1999): *"Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut, yang keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi masal oleh debitur atau kreditur dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri."*

Pada hakikatnya kepailitan akan menyangkut status hukum dari subjek hukum yang bersangkutan (baik subjek hukum pribadi maupun subjek hukum badan hukum/bukan badan hukum), maka harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dapat dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim. Dimana syarat terhadap debitur dapat dinyatakan pailit telah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/ 2004), sedangkan putusan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitur sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 UU No. 37/2004. Dengan terbentuknya Undang-Undang kepailitan, maka bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif (Widjanarko, 1999). Perlindungan merupakan salah satu fungsi dari hukum yang memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan suatu penerapan atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Hampir seluruh hubungan hukum harus dapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Menurut Sudikno dalam bukunya menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni (sudikno,2009):

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Actio Pauliana merupakan bentuk perlindungan hukum kepada kreditur pailit terhadap debitur pailit yang tidak beritikad baik yang mengalihkan terlebih dahulu hak kebendaannya kepada pihak lain, sebelum utang-utangnya mulai jatuh tempo, sehingga menyebabkan kreditur kesulitan untuk mengambil pelunasan dari harta benda milik debitur karena terlebih dahulu dialihkan kepada pihak ketiga. Kurator sebagai satu satunya pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga dengan menggugat secara *actio pauliana*, seperti yang terdapat pada Pasal 47 ayat (2) UU 37/2004.

Kreditur diwakilkan oleh Kurator dalam mengajukan gugatan *Actio Pauliana*, dikarenakan kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit. Apabila kreditur menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan, kreditur dapat memintanya kepada Kurator untuk mengajukan permintaan pembatalan tersebut. Selain itu, *Actio Pauliana* juga digunakan dalam perkara kepailitan untuk menghindari pertentangan apabila terdapat kreditur yang ingin mendapatkan hak tertentu, yang memaksa untuk menjual sendiri harta pailit tanpa mempedulikan hak kreditur lainnya (Emmy, 2004).

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya, namun undang-undang memberikan perlindungan preventif dengan tidak menghendaki setiap orang berhutang menggunakan perjanjian untuk mengalihkan boedel pailit kepada pihak ketiga, sehingga mengakibatkan hartanya berkurang dan menyebabkan kreditur lainnya kesulitan untuk mendapatkan pelunasan hutang yang adil. Pada prakteknya di pengadilan, tidak mudah mengajukan gugatan *actio pauliana* sampai dikabulkan oleh hakim. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuktian *Actio Pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitur tersebut (Edward 2012). Selain itu, sulitnya pembuktian terutama pembuktian bahwa debitur atau pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur. Debitur yang melakukan hal-hal yang melawan hukum setelah pernyataan pailit, UU No. 37/ 2004 tidak ada satu ketentuan yang mengatur sanksi kepada debitur pailit, baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Seperti halnya dengan ditolaknya gugatan daripada kasus Putusan No. 14/Pdt.Sus-ActioPauliana/2018/PN. Smg dimana Penggugat sebagai kurator debitur pailit melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Semarang melawan Rosalya Sri Wulandari sebagai Tergugat I dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi sebagai Tergugat II dan yang selanjutnya sebagai Turut Tergugat yakni Suwasti Yudani dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I merupakan harta pailit sesuai Putusan Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg yang dijual antara Tergugat I dan Tergugat II menjadi perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 150/2017. Kurator melakukan penggugatan atas dasar bahwa Pembelian sebidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta saat masa perkawinan antara Tergugat I dengan debitur pailit yang bernama Dayu Handoko. Namun Pengadilan Niaga telah memberikan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karenanya Penulis berpendapat karena ditolaknya gugatan seperti hal tersebut sangat merugikan kreditur karena mengurangi nilai daripada hak yang harusnya kembali kepada kreditur. Sehingga Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Actio Pauliana* sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur Kepailitan" dengan itu didapati suatu isu hukum terkait upaya perlindungan bagi kreditur yang ditolak oleh Pengadilan mengenai gugatan *Actio Pauliana*.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau

studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Soekanto & Mamudji, 2004). Selain menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penulis juga menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dengan cara menganalisis segala Undang-Undang dan Regulasi terkait Dengan menggunakan pendekatan ini penulis dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan lainnya. Selanjutnya, penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis kerangka berpikir, kerangka konsep atau landasan teoritis yang akan diteliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gugatan *Actio Pauliana* dalam UU

Secara teoritis dan normatif, *actio pauliana* tersedia dalam kepailitan, yang pelaksanaannya berdasarkan putusan hakim pengadilan. *Actio Pauliana* diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 UU No. 37/2004. Dalam UU No. 37/2004 telah disebutkan bahwa “untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum, debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.”. Selanjutnya berdasarkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yakni: “Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.”. Merujuk pada penjelasan Pasal 41 ayat (2) UU No. 37/2004, maka yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Terdapat pengecualian dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (3), adalah perbuatan hukum debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang. Misalnya, kewajiban pembayaran pajak. Terdapat 5 (lima) persyaratan yang wajib dipenuhi agar berlakunya *Actio Pauliana*, yakni:

- 1) Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- 2) Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- 3) Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
- 4) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditur; dan
- 5) Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Apabila debitur yang merugikan kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pernyataan pailit diajukan sedangkan perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dengan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 37/2004. Ketentuan Pasal 42 UU No. 37/2004 mengatur dengan rinci jenis perbuatan hukum yang apabila dilakukan dalam jangka 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, dengan syarat:

- 1) Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitur;
- 2) Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditur; dan

- 3) Perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 huruf "a" sampai dengan huruf "g" UU No. 37/ 2004.

Akibat pembatalan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 UU No. 37/ 2004 terhadap orang yang telah menerima pengalihan atas bagian harta kekayaan debitur pailit. Pasal 49 ayat (1) UU No. 37/ 2004 menentukan, "*setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas*". Bila seorang tersebut tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterimanya dalam keadaan seperti semula, menurut Pasal 49 ayat (2) UU No. 37/ 2004 "ia wajib memberikan ganti rugi kepada harta pailit itu." Namun demikian, menurut Pasal 49 ayat (3) UU No. 37/ 2004, "dalam hal hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi." Ketentuan Pasal 49 ayat (3) UU No. 37/ 2004 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata (KUHP). Menurut penjelasan Pasal 49 ayat (3) UU No. 37/ 2004, yang dimaksud dengan "itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma" termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut.

Menurut Pasal 49 ayat (4) UU No. 37/ 2004, benda yang diterima oleh debitur atau nilai penggantinya, wajib dikembalikan oleh Kurator sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangan (apabila penerimaan tersebut nilainya masih berada dibawah nilai piutangnya), orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditur konkuren (untuk kekurangan tersebut). Istilah yang dipakai dalam Pasal 49 UU No. 37/ 2004 adalah "benda yang merupakan bagian dari harta debitur" atau hanya disebut "benda". Pengertian "benda" pada Pasal 4 ayat (1) tidak hanya sekedar pengertian "barang", tetapi diartikan sama dengan "perbuatan hukum" seperti yang dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU No. 37/ 2004, sama dengan "hibah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UU No. 37/ 2004, dan sama dengan "pembayaran suatu utang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU No. 37/ 2004. Selanjutnya jika merujuk dalam Pasal 50 UU No. 37/ 2004 yang mengatur mengenai pembayaran piutang debitur pailit yang dilakukan oleh krediturnya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan. Bunyi lengkap Pasal 50 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada debitur pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap Harta Pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut;
- 2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap Harta Pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya;
- 3) Pembayaran yang dilakukan kepada debitur pailit, membebaskan debiturnya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Lebih jelasnya bahwa Pasal 50 ayat (3) UU No. 37/ 2004 membebaskan debitur pailit dari pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut yang diterima oleh debitur pailit, apabila perbuatan hukum tersebut menguntungkan harta pailit.

Kategori Perbuatan Yang Termasuk Sebagai *Actio Pauliana* Dalam Kepailitan

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *actio pauliana* adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut merugikan kreditor” (Sjahdeni, 2009). Dalam sistem hukum perdata dikenal ada tiga jenis *actio pauliana* yakni:

- 1) *Actiopauliana* (umum) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPer;
- 2) *Actiopauliana* (waris) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1601 KUHPer; dan
- 3) *Actio pauliana* dalam kepailitan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 sampai 50 UU No. 37/ 2004.

Gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan diisyaratkan bahwa debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Unsur *Actio Pauliana* dalam kepailitan diatur pada Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan. Unsur *Actio Pauliana* dalam kepailitan sebagai berikut: “Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitor perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitor atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitor, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;

- 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitor yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya; g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.”

Dimana perbuatan-perbuatan yang merugikan kreditor antara lain:

- 1) Penjualan barang dibawah harga pasar;
- 2) Pemberian suatu barang sebagai hibah atau hadiah;
- 3) Melakukan sesuatu yang dapat menaruh kewajiban atau beban kepada harta pailit. Misalnya, memberikan garansi (oleh anak perusahaan) kepada hutang yang diambil oleh perusahaan holding).
- 4) Melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap rangking Kreditor. Misalnya memberikan pembayaran hutang atau jaminan hutang terhadap Kreditor tertentu saja.

Gugatan *Actio Pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi unsur kriteria sesuai Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU yakni lebih ringkasnya sebagai berikut:

- 1) Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
- 2) Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit;
- 3) Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- 4) Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih atau

- 5) Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi ditentukan dalam Pasal 42 UU No. 37/ 2004.

Dalam hal ini Penulis mendeskripsikan hal tersebut diatas dengan fakta-fakta kasus pada Putusan No. 01/pdt.sus/ *Actio Pauliana*/2014/PN Niaga. Jkt Pus sebagaimana berikut ini:

- 1) Penggugat merupakan kurator daripada PT. Metro Batavia (dalam pailit) melawan Yudiawan Tansari (Tergugat I) dan Riana Tansari (Tergugat II). Berdasar Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 30 Januari 2013, Penggugat ditunjuk sebagai Tim Kurator untuk melakukan pemberesan atas asset-asset PT Metro Batavia (Dalam Pailit) yang Direktur Utamanya adalah Tergugat I
- 2) Bahwa Tergugat I adalah Direktur Utama PT Metro Batavia yang dinyatakan pailit pada tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 30 Januari 2013 (vide bukti P-1);
- 3) Bahwa PT Metro Batavia (dalam Pailit) yang Direktur Utamanya Tergugat I, PT Metro Batavia untuk kegiatan operasionalnya memiliki gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma, Blok H Nomor 03/03A/05/06/07, Kampung Kedaung Wetan, Kelurahan Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 157, 158, 159, 196, 160, 197, 161, 198.
- 4) Bahwa Tergugat I selaku Direktur Utama PT Metro Batavia, sepatutnya mengetahui dan/atau Tergugat I wajib mengetahui tanah dan bangunan gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan Gudang Bandara Mas adalah Harta (Boedel) Pailit PT Metro Batavia dan seharusnya Tergugat I menyerahkan kepada Penggugat selaku Tim Kurator dalam rangka pemberesan kepailitan PT Metro Batavia (Dalam Pailit)
- 5) Bahwa Tergugat I telah merencanakan dengan iktikad tidak baik atau akal-akalan yaitu dengan cara mengalihkan tanah dan bangunan gudang penyimpanan logistik yang dikenal dengan Gudang Bandara Mas, Jalan Marsekal Surya Darma kepada Tergugat II (yang merupakan saudara kandung Tergugat I), dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang dapat Mahkamah Agung Republik Indonesia merugikan kreditor-kreditor PT Metro Batavia (Dalam Pailit).
- 6) Bahwa ternyata perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II diulangi kembali oleh Tergugat II, yang baru diketahui oleh Penggugat melalui surat yang dikirimkan oleh Tergugat II kepada Penggugat selaku Tim Kurator PT Metro Batavia (Dalam Pailit), tertanggal 26 November 2013 (P-2), yang isinya permintaan agar gudang tempat penyimpanan logistik yang selama ini dipergunakan untuk kegiatan operasional PT Metro Batavia (Dalam Pailit), harus dikosongkan sebelum tanggal 16 Desember 2013, karena Tergugat II telah mengalihkan tanah dan bangunan yang dikenal dengan Gudang Bandara Mas kepada Tergugat III (yang merupakan orang kepercayaan Tergugat I) berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 1 November 2013 (P-3), yang pada Perjanjian tersebut juga diketahui dan diparaf pada setiap halamannya oleh Turut Tergugat selaku Notaris.

Jika merujuk pada kasus diatas, Penulis menganalisis bahwasanya fakta-fakta tersebut termasuk kedalam kategori perbuatan *Actio Pauliana*, dimana sebagai berikut:

Pertama, bahwa Perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II yang dilakukan 1 (satu) tahun sebelum pailit PT Metro Batavia yang Direktur Utamanya Tergugat I, maka daripada hal tersebut memenuhi Pasal 42 UU No. 37/ 2004 (sesuai kategori perbuatan ke-1). Kedua,

Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang tidak wajib dilakukan oleh debitor pailit. Dimana Tergugat I dipandang turut mengetahui atau mengetahui bahwa tanah dan bangunan gudang penyimpanan logistik yang dikenal Gudang Bandara Mas adalah aset (harta/boedel) pailit. (sesuai syarat kategori ke-2). Ketiga, Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitor jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat. Dimana Tergugat I sebagai pemilik aset maka Gudang Bandara Mas tersebut merupakan aset boedel pailit dan telah menjadi kewenangan kurator sesuai Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pailit/2012/PN Niaga Jkt. Pst. (sesuai syarat kategori ke-3). Keempat, Perbuatan hukum yang digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Dimana Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II (merupakan saudara kandung Tergugat I), dan selanjutnya perbuatan Tergugat II kepada Tergugat III (yang merupakan orang kepercayaan Tergugat I), sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III (merupakan orang kepercayaan Tergugat I) mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan bagi Boedel Pailit dan Kreditor, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, dan perbuatan Tergugat II kepada Tergugat III (yang merupakan orang kepercayaan Tergugat I) dapat diklasifikasi sebagai perbuatan dengan iktikad tidak baik dan wajib dibatalkan sesuai dengan Pasal 41 dan Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU.

Mekanisme Pengajuan Gugatan *Actio Pauliana*

Dalam hal pengajuan *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37/ 2004, "putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah debitor". Adapun yang dimaksud dengan hal-hal lain, dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut, yaitu hal-hal yang lain adalah antara lain *Actio Pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara di mana debitor, kreditor, kurator atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Sehubungan dengan hilangnya hak debitor pailit untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, maka oleh pengadilan diangkatlah kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitor pailit sebagaimana termuat dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/ 2004, adapun tugas kurator ini sudah dapat dijalankan sejak tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan meskipun putusan tersebut belum inkraacht, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/ 2004 yakni bahwa "*Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali*".

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (5) UU No. 37/ 2004, dapat dimaknai bahwa dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengajukan gugatan *actio pauliana* ke pengadilan, kurator harus mendapatkan izin hakim pengawas terlebih dahulu, karena pengajuan gugatan *actio pauliana* tidaklah menyangkut sengketa pencocokan piutang. Selain memerlukan izin hakim pengawas terlebih dahulu dalam mengajukan suatu gugatan *actio pauliana*, kurator juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan *actio pauliana* serta pengadilan yang berwenang dalam memeriksa dan memutus perihal gugatan *actio pauliana* tersebut. Dalam hal hakim mengabulkan gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator, maka terdapat akibat hukum yang ditimbulkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 UU No. 37/

2004. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut, akibat hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya suatu gugatan *actio pauliana* yang diajukan oleh kurator ialah bahwa pihak yang menerima benda yang merupakan perbuatan hukum yang dibatalkan haruslah mengembalikan benda tersebut kepada kurator sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 37/ 2004 (Ferina Anindira & Anggoro, 2021).

Upaya bagi Kreditor dalam hal ditolaknya gugatan *Actio Pauliana* oleh Pengadilan

Pada dasarnya dalam menjamin perlindungan hukum kreditor UU No. 37/ 2004 memberikan suatu upaya kepada Kreditor untuk menuntut hak-haknya kepada Debitor melalui *Actio Pauliana* yang dilakukan oleh Kurator. Hal ini merupakan akibat logis dari kedudukan Kurator sebagai pihak yang bertugas untuk melindungi dan mengurus harta pailit untuk kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan harta pailit. Meskipun *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kreditor dalam memperoleh hak-haknya tetapi dalam praktek penegakan UU No. 37/ 2004, ternyata ketentuan *Actio Pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan Kreditor dengan beberapa alasan, yaitu:

- 1) terjadinya perbedaan makna antara Pasal 1341 KUHPerduta dengan Pasal 41 UU Kepailitan dan PKPU; dan
- 2) beberapa kendala yang dihadapi Kurator, yaitu seperti:
 - kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan *Actio Pauliana*,
 - kendala proses pembuktian terhadap permohonan *actio pauliana*,
 - kendala mengenai subjek yang dapat mengajukan tuntutan *actio pauliana* dan
 - kendala dalam penyelesaian permohonan *actio pauliana*.

Di karenakan beberapa kendala tersebut, sehingga perlindungan hukum yang didapatkan para Kreditor kurang maksimal (Ayu Kade & Ngurah Dirksen, 2014).

Dalam hal ini Penulis mendeskripsikan fakta kasus agar ditemukannya alasan atau kendala yang dihadapi kurator yang menyebabkan ditolaknya gugatan daripada kasus Putusan No. 14/Pdt.Sus-ActioPauliana/2018/PN.Smg sebagai berikut:

Penggugat sebagai kurator debitor pailit melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Semarang melawan Rosalya Sri Wulandari (Selanjutnya disebut Tergugat I) dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhakti Daya Ekonomi (selanjutnya disebut Tergugat II) dan yang selanjutnya disebut Turut Tergugat yakni Suwasti Yudani dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/ 2014 yang di atas namakan Tergugat I merupakan harta pailit sesuai Putusan Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg yang dijual antara Tergugat I dan Tergugat II menjadi perjanjian kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 150/2017. Bahwa Pembelian sebidang tanah tersebut dilakukan saat masih terikat perkawinan dengan Dayu Handoko (debitur Pailit). Namun Pengadilan Niaga telah memberikan putusan yang amarnya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Selanjutnya karena Penggugat tidak puas dengan putusan hakim maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Kasasi yang dilakukan pada tanggal 21 November 2018 Putusan No. 212_K/Pdt.Sus-Pailit/2019 sesuai Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G.Actio Pauliana/2018/PN Smg jo. Nomor 7/G.Actio Pauliana/K/2018/PN Smg. Berbeda dengan sidang Pertama Putusan Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/PN.Smg, sidang kasasi dimenangkan oleh kurator debitur pailit. Dimana Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap asal uang yang digunakan oleh Termohon Kasasi I untuk membeli tanah obyek sengketa;
- 2) Bahwa tanah obyek sengketa terdaftar atas nama Termohon Kasasi I dibeli oleh Termohon Kasasi I ketika terikat perkawinan dengan Dayu Handoko (debitor pailit) dengan uang yang diterima oleh Termohon Kasasi I dari Dayu Handoko (debitor pailit) sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2018 sehingga obyek sengketa adalah harta pailit;
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn. tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018.

Berdasar fakta hukum tersebut maka amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SARDJANA ORBA MANULLANG, S.H., M.H., M.Kn., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN.Smg. jo. Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2011/PN.Smg tanggal 12 November 2018;
- MENGADILISENDIRI:
 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2) Menyatakan menurut hukum sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13793/Purwomartani seluas 315 m² sebagaimana yang diuraikan di dalam Surat Ukur tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 00567/Purwomartani/2014 yang di atas namakan Tergugat I adalah harta pailit yang dapat dimasukkan ke dalam daftar harta (boedel) pailit Nomor 07/Pailit/2011/PN.Niaga.Smg;
 - 3) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya
 - 4) Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Merujuk pada kasus posisi diatas maka terbukti jika penyebab ditolak nya gugatan Actio Pauliana dalam kepailitan adalah karean terdapat nya perbedaan persepsi di antara para hakim niaga baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat Mahkamah Agung mengenai: apakah tindakan-tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitor merupakan suatu kecurangan, sehingga merugikan para kreditor dan karenanya dapat diajukan permohonan pembatalan atau actio pauliana, serta mengenai yurisdiksi peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Actio Pauliana. Sebagaimana pada tingkat kasasi hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwasanya pertimbangan *Judex Facti*, putusan *Judex Facti* di sidang tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap asal uang yang digunakan oleh Tergugat I untuk membeli tanah obyek sengketa.

Dalam hal perkara *Actio Pauliana* banyak kasus-kasus yang telah diputuskan baik oleh Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung kesemuanya ditolak. Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum kepada kreditor atas aset perseroan yang pailit adalah dilakukannya sita umum terhadap seluruh kekayaan. Penyitaan terhadap aset debitor dilakukan agar harta kekayaan debitor digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Selain sita umum tersebut kreditor juga mendapat jaminan pengembalian utang debitor dari harta/aset debitor yang telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yang dilakukan debitor secara tidak patut/tidak wajib (dengan itikad tidak baik) yang merugikan kreditor. Jaminan pengembalian aset tersebut dilakukan melalui sebuah gugatan *actio pauliana* yang diwakili oleh kurator kepada perseroan (Fuady, 2010). Jika gugatan *Actio Pauliana* di tingkat pertama sampai dengan Peninjauan Kembali di tolak maka objek sengketa pada gugatan *Actio Pauliana* tidak termasuk dalam harta pailit milik Debitur pailit.

Debitur yang melakukan hal-hal yang melawan hukum setelah pernyataan pailit, UU No. 37/ 2004 tidak ada satu ketentuan yang mengatur sanksi kepada debitur pailit, baik sanksi perdata maupun sanksi pidana. Oleh karena itu, dapat dipertanyakan ketentuan hukum mana yang dapat dijadikan landasan untuk menjatuhkan sanksi pada kreditor yang telah melakukan perbuatan itikad tidak baik. Debitur yang melakukan perbuatan yang melawan hukum karena kelalaian dikenakan paksa badan agar mereka tidak dapat melarikan diri. Sanksi paksa badan ini dilakukan dalam waktu 60 hari lamanya sampai batas waktu yang ditentukan untuk melunasi utang si debitur. *Memorie van Teoliching* mengemukakan bahwa perintah penahanan sementara sebagai alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitur yaitu ia dengan sengaja menghindarkan diri atau apabila ia menolak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya untuk kepentingan para kreditor. Penahanan terhadap debitur ini dilakukan adanya kerugian bagi kreditor dan perintah penahanan kepada debitur karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar utangnya. Sehingga dikenakan sanksi paksa badan terhadap debitur sesuai yang diatur dalam Peraturan MA No. 1 Tahun 200 tanggal 30 Juni tentang Lembaga Paksa Badan (Nur Hasanah, 2022).

Peraturan MA No. 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Badan Paksa Pasal 1 ayat 1, “badan paksa adalah upaya tidak langsung dengan memasukkan seorang debitur yang tidak beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang diterapkan oleh pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya” (Nur 2015). Sanksi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan diterapkan bagi debitur yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu debitur bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka menggelapkan aset-aset yang akan menjadi boedel pailit. Penggelapan dapat dilaksanakan dengan cara membalik nama pemilik aset kepada keluarganya/teman dekat atau orang kepercayaan debitur, supaya aset tersebut tidak menjadi harta pailit. Selanjutnya apabila debitur terbukti menggelapkan aset-aset dengan cara bekerjasama dengan kurator agar kurator tidak mencatat hartanya, tidak masuk dalam boedel pailit. Debitur akan dikenakan sanksi KUHP tentang pemalsuan surat Pasal 263 ayat (1), sanksi Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat yang dirumuskan jika seseorang memalsukan surat yang berkaitan dengan hak dan pembebasan utang maka hakim seharusnya memerintahkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dilakukan terhadap orang itu atau debitur yang berutang bukan saja dalam Pasal 263 KUHP akan tetapi juga sanksi pidana Pasal 402 KUHP (Sastrawidjaja, 2006). Lalu sanksi pidana bagi debitur yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tindak kesengajaan (pelanggaran) tidak diatur dalam UU No. 37/ 2004 terkait sanksi kesengajaan bagi debitur sehingga dikenakan yang diatur dalam KUHP. Sanksi pidana yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa perbuatan debitur adanya unsur perbuatan

kesengajaan dalam menyelesaikan utang maka debitur dikenakan sanksi pidana (Ayu Kade & Ngurah Dirksen, 2014).

Penutup

Pada dasarnya dalam kepailitan terdapat perlindungan hukum bagi kreditur agar menerima haknya kembali tanpa ada kerugian. Berdasarkan UU No. 37/2004 maka diberikannya perlindungan hukum yang salah satunya, yakni Actio Pauliana. Actio Pauliana merupakan suatu tindakan hukum untuk pembatalan perbuatan debitur karena dapat merugikan kreditur. Namun terdapat hambatan bahwa banyaknya gugatan Actio Pauliana yang ditolak oleh pengadilan. Penulis mendapati bahwa beberapa alasan penolakan tersebut adalah Pertama, karena terjadinya perbedaan makna antara pasal 1341 KUHP dengan pasal 41 UU No. 37/ 2004; Kedua, beberapa kendala yang dihadapi oleh kurator yakni kendala kompetensi dalam pemeriksaan gugatan Actio Pauliana, kendala proses pembuktian, kendala dalam penyelesaian permohonan. Sehingga dalam hal ini maka kreditur tetap harus menyerahkan urusan harta debitur pailit kepada Kurator yang diawasi oleh Hakim Pengawas. Selanjutnya berdasar UU No. 37/ 2004 jika debitur pailit terbukti melakukan itikad tidak baik atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang kreditur atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dengan masa penahanan 30 (tiga puluh) hari sejak penahanan dilaksanakan dan pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Daftar Pustaka

- Ayu Kade, I., & Ngurah Dirksen, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana dalam Hukum Kepailitan. *Hukum Bisnis Fakultas Hukum Udayana*.
- Ferina Anindira, C., & Anggoro, T. (2021). Implementasi Kewenangan Kurator dalam Mengajukan Gugatan Actio Pauliana Berdasarkan Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/ActioPauliana/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. *Pakuan Law Review*, 07(02), 299–323.
- Fuady, M. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Nur Hasanah, A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana. *Politica*, IX. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10019>
- Rejeki Hartono, S. (1999). *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern* (Vol. 7). Jurnal Hukum Bisnis.
- Sastrawidjaja, H. M. S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni.
- Sjahdeni, S. R. (2009). *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan* (Vol. 4). Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Widjanarko. (1999). *Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan* (Vol. 8). Jurnal Hukum Bisnis.